

## Teroris Teriak Teroris

### ANALISIS BUDAYA

**ARIEL HERYANTO**

Profesor Emeritus dari Universitas Monash, Australia



Serban Amerika Serikat (AS) ke Venezuela serta penculikan kepala negara di sana dan istri bukan hal baru bagi para pengamat. Apalagi bagi kebanyakan rakyat di Amerika Selatan. Sudah puluhan tahun (dengan presiden berbeda-beda) pemerintahan AS melakukan hal yang sama atau mirip.

Korban imperialisme AS tidak hanya kawasan Amerika Selatan. Korban mereka tersebar di sejumlah wilayah dunia, termasuk Timur Tengah. Yang dilakukan AS terhadap Chile (1973) mengulang operasi mereka di Indonesia (1965). Dalam kedua kasus, AS menjadi "kekuatan asing" yang disambut militer di dalam negeri di kedua negara untuk menggulingkan kepala negara berideologi kiri.

Di akhir 1950-an, AS mendukung gerakan pemberontak di Indonesia yang gagal. Menteri Sumitro Djojohadikusumo dianggap terlibat dan partainya (Partai Sosialis Indonesia) dilarang. Kini, putranya, Presiden Prabowo Subianto, sering menebar tuduhan adanya "kekuatan asing" dan "antek asing".

Operasi militer AS awal 2026 mirip kisah armada Ero-

pa ratusan tahun lalu menjelajah berbagai pelosok dunia. Mereka mendarat di berbagai benua, membunuh penduduk lokal, dan menjarah sumber alam di tanah jajahan. Tidak hanya di Asia dan Afrika, tetapi juga di Amerika dan Australia.

Di masa keemasan kolonialisme Eropa, pemahaman negara berdaulat masih terbatas. Kalaupun ada semacam tata hukum internasional, maknanya jauh berbeda dari yang kita kenal setelah diresmikannya Piagam PBB. Sebelumnya, siapa saja dengan senjata kuat bisa menjarah harta dan martabat pihak yang lebih lemah. Masa kolonial dari beberapa abad yang lalu itu kini seakan-akan diproklamasikan kembali oleh Presiden AS Donald Trump dengan menyatakan hukum internasional tidak berlaku untuk ambisi imperialismenya.

Jatuhnya Venezuela dalam hitungan jam di tangan pasukan AS juga mengingatkan kita pada jatuhnya RI di Yogyakarta dalam agresi militer kedua Belanda (1948). Bedanya, Sukarno tidak diculik dan diadili di Belanda. Beda lain yang lebih penting: di pertengahan abad lalu PBB punya kekuatan besar. Agresi militer Belanda

dikecam sekutunya sendiri di PBB dan Belanda ditekan menyeraikan kedaulatan penuh kepada Indonesia (1949).

Dunia sudah berbeda bahkan sebelum Venezuela diserbu AS. PBB bangkrut wibawa dan loyo telak di hadapan serbuan Rusia pada Ukraina dan genosida Israel di Gaza. Belum ada tanda-tanda bangkitnya organisasi lintas benua alternatif yang mampu menguatkan atau menggantikan PBB. Kekacauan tata dunia masih akan berlanjut secara brutal di depan mata dunia. Setelah mengubrak-abrik kedaulatan Venezuela, AS berniat menguasai Greenland, Kuba, dan Meksiko.

Sudah berpuluh tahun yang lalu para peneliti menyadari organisasi teroris terbesar di dunia adalah negara, baik yang berkiblat pada ideologi kapitalis, komunis, maupun kea-

**Selain membina kelompok paramiliter dan memanipulasi bahasa, terorisme negara juga membajak aparatus hukum.**

gamaan. Kini terorisme negara tampaknya mendekati atau mencapai puncak kejayaan dalam sejarahnya yang panjang. Terorisme negara tidak bekerja sendirian. Negara-negara lebih kecil atau lebih lemah dibina dengan watak teroris juga. Indonesia semasa pemerintahan Orde Baru menjadi salah satu dari banyak contoh hasil binasaan hegemoni Blok Barat dalam Perang Dingin melawan Blok Komunis.

Dalam menjalankan terorisme negara di dalam negeri, suatu pemerintahan tidak hanya mengandalkan aparat resmi kekerasan negara, seperti militer dan kepolisian. Mereka membina berbagai kelompok paramiliter, milisia, dan organisasi massa (ormas) swasta yang sepak terjangnya mengandalkan kekerasan dan seragam loreng. Gejala serupa dapat dijumpai pada masa Orde Baru ataupun pasca-Orde Baru. Ironisnya, warga jelata yang kurang paham duduk masalah malah mengeluh "negara tidak hadir" ketika ormas yang dibina negara melakukan kekerasan jalanan.

Ironisnya pula, kaum teroris besar, yakni para pejabat tinggi negara, menjuluki musuh atau korban mereka sebagai "teroris". Ibarat maling teriak maling. Retorika itu sering digunakan berbagai pemerintah-

an AS, terutama setelah serangan 9/11 (2001). Sejak itu label "terorisme" diobral murah meriah dalam wacana publik di AS dan di banyak negara lain untuk memberikan stigma pada gerakan non-negara atau negara yang dianggap musuh.

Label "teroris" dipakai PM Israel untuk menjuluki mereka yang menjadi korban genosida di Gaza atau kelompok anti-genosida. Label "teroris" diobral Presiden Trump di AS terhadap berbagai pihak yang menentang kebijakannya soal imigrasi. Presiden Prabowo menggunakan label yang sama terhadap peserta protes jalanan di Jakarta, Agustus 2025. Sebagian jurnalis, *influencers* dan warga awam ikut menyebarkan label "teroris" dengan makna berbeda-beda.

Selain membina kelompok paramiliter dan memanipulasi bahasa, terorisme negara juga membajak aparatus hukum. Bukannya diabaikan, hukum dipelihara sebagai alat teror. Tanpa mengurangi hormat kepada para aktivis dan ahli hukum yang teguh melawan represi negara, kita layak waspada pada risiko beberapa perdebatan tentang hukum pidana yang menggecoh.

Dalam kerangka besar te-

rorisme negara, rincian pasal-pasal pidana tidaklah relevan. Tak peduli betapa pun konyol atau rapi rumusan pasal-pasal itu, hukum tidak dijalankan serius, konsisten, dan berimbang. Hukum kadang dipakai berlebihan, kadang diabaikan. Perdebatan formal mengenai pasal-pasal pidana mengalihkan perhatian publik dari inti masalah, yakni terorisme negara.

Ratusan soal remeh-temeh diangkat jadi kasus pidana. Sementara skandal besar kejahatan kemanusiaan ditutup impunitas selama berpuluh tahun. Kasus remeh-temeh dijadikan kontroversi untuk menguras perhatian dan emosi publik. Jika sudah agak mere- da, dibuat kontroversi baru dengan kasus remeh-temeh yang lain.

Dalam konteks terorisme negara, tujuan utama hukum menciptakan rasa takut mengecek di ruang publik agar semua patuh pada penguasa. Ketidakpastian hukum menjadi salah satu metode untuk merawat rasa takut yang berpelanjutan. Cara lain yang lazim adalah kriminalisasi pengkritik. Isi dan rumusan pasal-pasal pidana hanya dekorasi embel-embelnya.